



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 154/MENKES/SK/I/2003**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT WAJIB LAPOR KEKAYAAN  
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin aparatur negara dan efektifitas penegakan praktik KKN, perlu menetapkan pejabat yang wajib melaporkan kekayaannya dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pejabat Wajib Laporan Kekayaan di Lingkungan Departemen Kesehatan.
- Kedua** : Daftar Nama Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kedua segera melaksanakan kewajibannya menyampaikan Laporan Kekayaan Pejabat Negara (LKPN) kepada KPKPN.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Keempat : Menunjuk Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan sebagai penanggung jawab penyusunan LKPN di Lingkungan Departemen Kesehatan.
- Kelima : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Keempat agar segera menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada Menteri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
pada tanggal : 28 Januari 2003



MENTERI KESEHATAN,

*[Handwritten Signature]*  
Dr. ACMAD SUJUDI 4